



Journal Sultra Research of Law

Vol 4 No 2 Tahun 2022 – Hal 51-62

Copyright © 2022 Journal Sultra Research of Law

Penerbit : Magister Hukum Pascasarjana Unsultra

E-ISSN : 2716-0815

Open Access at: <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>

Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara

A Premature Marriage in View of Islamic Law and State Law

Nirwana¹, Hijriani², Suriani Bt Tolo³

²Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas FHISIP Universitas Terbuka

Email: nirwanaumar12@gmail.com

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: hijriani@gmail.com

³Dosen Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Email: 60.suriani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara.” Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sementara umur dari laki-laki dan perempuan masih di bawah standar hukum negara seperti 15 tahun dan 13 tahun. Adapun hukum Islam tidak membatasi batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan, hanya saja umat Islam di Indonesia menggunakan sistem negara yang berdasarkan hukum Islam sehingga hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Islam. Hukum negara dan hukum Islam yang ditetapkan di Indonesia wajib diikuti untuk kemaslahatan bersama. Kemerosotan moral yang menjadi dasar dibolehkannya pernikahan di usia muda, meskipun ada aturan soal batas minimal pernikahan laki-laki dan perempuan, tetapi undang-undang juga menetapkan soal dibolehkannya mengajukan dispensasi umur apabila seorang anak beradas dalam kondisi darurat seperti hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang hukum pernikahan dini menggunakan metode komparasi dan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini adalah pernikahan dini sudah diatur oleh undang-undang terkait batas umur minimal, tetapi jika terdapat kondisi darurat, maka boleh melakukan dispensasi umur meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Negara; Pernikahan Dini

ABSTRACT

The research entitled "Early Marriage in the View of Islamic Law and State Law." Early marriage is a marriage that is carried out while the age of the man and woman is still below the legal standards of the country, such as 15 years and 13 years. As for Islamic law, it does not limit the age limit for being able to get married, it's just that Muslims in Indonesia use a state system based on Islamic law so that the applicable law does not conflict with Islam. State law and Islamic law stipulated in Indonesia must be followed for the benefit of all. The moral decline that forms the basis for allowing

marriage at a young age, even though there are rules regarding the minimum marriage limit for men and women, the law also stipulates the question of the permissibility of applying for an age dispensation if a child is in an emergency condition such as getting pregnant out of wedlock. The purpose of this study is to discuss the law of early marriage using comparative and purposive sampling methods. The results of this study are that early marriage has been regulated by law regarding the minimum general limit, but if there is an emergency, it is permissible to make an age dispensation even though basically Islamic law does not limit the age of marriage.

Keywords: *Islamic Law; State Law; Early Marriage*

Pendahuluan

Pernikahan dini menjadi masalah bagi negara karena disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Meskipun, pada dasarnya pernikahan dini tidak dilarang oleh agama secara hukum fikih. Adapun hukum negara memiliki batas umur minimal untuk bisa menikah. Di bawah umur minimal maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk menikah, khususnya aturan negara di Indonesia.

Pernikahan dini melahirkan berbagai masalah, baik dari sisi hukum Islam maupun peraturan negara Indonesia dalam Undang-undang. Adapun batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 tahun 1974 dan kemudian direvisi dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa dalam Islam baik dari Al-Qur'an dan Hadis tidak ada dalil pelarangan terkait batas usia perkawinan. (Yopani Selia Almahisa, 2021).

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa hal yang harus dijaga oleh umat Islam yaitu agama, harta, akal, keturunan dan jiwa. Agama menjaga keturunan, oleh sebab itu jalur keturunan sangat penting untuk menunjukkan identitas yang jelas. Apabila agama tidak memberikan identitas yang jelas dan hukum untuk umat Islam, maka tentu saja jalur keturunan akan sangat kacau. Sebab, umat Islam akan sulit untuk menentukan nasab dari generasi ke generasi. (Fatma Amilia, 2009).

Pernikahan dalam agama dan negara sudah menentukan hukum positif. Sehingga, ketika masyarakat Indonesia hendak melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil legalitas dari dua hukum tersebut. Tujuan pernikahan dalam hukum negara tentunya sangat bermanfaat bagi keluarga, selain soal administrasi, juga dapat menjaga moral dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Dalam hukum agama, pernikahan dapat menjaga garis keturunan, selain itu dengan legalitas pernikahan secara agama dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hubungan kekeluargaan yang harmonis karena pernikahan yang sah secara agama juga dapat menciptakan keberkahan dan ketenangan dalam hidup karena legal dalam memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin tanpa ada tekanan dari siapa pun. (Agus Mahfudin, 2016). Sedikit berbeda dengan beberapa negara lain di dunia yang tidak mensyaratkan pernikahan untuk dapat hidup bersama layaknya suami istri. Mereka justru mendapat kekacauan dalam sistem bermasyarakat, sebab mereka hidup tanpa tali pernikahan, sangat mungkin di kemudian hari mereka pisah, ketika berpisah maka tidak

ada aturan yang pasti untuk menentukan arah dan pembagian hak dan kewajiban, apalagi jika sudah memiliki keturunan. Hal ini berlaku di beberapa negara bagian Barat yang membolehkan hidup bersama tanpa adanya pernikahan. Bahkan, mereka boleh memiliki anak tanpa menikah. Adapun dalam Undang-Undang tahun 1974 menyebutkan tujuan pernikahan dalam pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia hingga akhir hayat dan merasa tenang ketika tiba saatnya ajal menjemput. (Undang-Undang Perkawinan Tahun Nomor 1 pasal 1 1974).

Pernikahan bukanlah hanya sekadar ritual untuk melakukan ritual agama dan negara semata. Tetapi, pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut memiliki tujuan yaitu seorang calon suami ataupun calon istri dapat lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan sosial yang penuh dengan tantangan hidup yang keras. Dengan pernikahan, juga dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis agar tidak berujung perceraian yang hanya merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain di sekitar. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesehatan secara jasmani dan ruhani karena terbebas dari Norma adat yang tidak dimiliki oleh setiap masyarakat. (Hasan Bastomi, 2016).

Adapun pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2022 sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Angka pernikahan dini di tahun 2022 sejumlah 55 ribu kasus permohonan dispensasi perkawinan usia anak. Penyebab dari tingginya pernikahan dini ini ternyata disebabkan oleh kondisi perempuan yang telah hamil sebelum menikah dan dorongan orang tua yang menghendaki anak perempuan mereka segera menikah karena telah memiliki teman dekat. Data ini berdasarkan data pengadilan agama. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Sehingga, dari sini dapat dipahami bahwa tujuan dari pembatasan usia pernikahan dini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia. Bahagia di dunia dan hari kemudian. (Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021).

Sehingga dari sini dapat ditemukan sebuah implikasi bahwa pernikahan dini dalam hukum negara memiliki sebuah konsensus yang harus dievaluasi untuk menekan tingkat pernikahan dini. Implikasi dari pernikahan dini sesungguhnya tidak dilarang selama mampu untuk membina rumah tangga yang baik dengan dukungan dari berbagai faktor, tetapi kebanyakan dari anak-anak yang melangsungkan pernikahan berlangsung tidak lama karena faktor ekonomi dan mental yang belum siap untuk hidup bersama. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sebuah bacaan yang bermakna untuk menghasilkan sebuah instrumen yang solutif demi menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadaban. Penelitian ini fokus kepada pernikahan dini dalam hukum negara dan hukum Islam. Adapun kekurangan dalam tulisan ini yaitu kurangnya perbandingan dengan disiplin ilmu yang lain seperti membandingkan isu pernikahan dini dengan isu ekonomi dan pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memaparkan tentang definisi pernikahan dini dan implikasinya terhadap hukum negara dan hukum Islam. Hukum negara dan hukum Islam dapat

mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan hidup bermasyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komparasi. Teori komparasi dan *purposive sampling*, dengan teori komparasi, peneliti membandingkan isu pernikahan dini dengan hukum agama Islam, masing-masing memaparkan epistemologi masing-masing, kemudian menganalisis isu tersebut berdasarkan teori *purposive sampling*. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan bacaan yang bermutu untuk para akademisi dan masyarakat pada umumnya. Adapun sumber rujukan yang diambil oleh peneliti yaitu dari data-data pemerintahan, artikel-artikel jurnal, kitab yang membahas tentang hukum fikih Islam, buku yang membicarakan seputar pernikahan dini dan isu yang terkait dengan pernikahan dini. Masalah pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil di luar nikah dan dorongan dari orang tua yang menjadi penyebab utama pernikahan dini tersebut diharapkan menemukan solusi dari penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bacaan yang solutif bagi para anak muda agar lebih memperhatikan bahwa pernikahan dini tidak selamanya baik, anak muda harus membandingkan dampak buruk dan dampak baik pernikahan dini sehingga menghasilkan keputusan yang bijak sebelum benar-benar memutuskan untuk menikah di usia dini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang berasal dari studi kepustakaan yang meliputi dokumen atau arsip, buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder sendiri dibagi sebagai bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim. Lalu yang kedua yaitu bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian, serta pendapat pakar hukum

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan merupakan sebuah ritual untuk menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi sebuah suami istri dengan tujuan hidup bersama untuk saling melengkapi. Pernikahan memiliki 5 rukun untuk melakukannya. Rukun pernikahan hanya ada 5 yaitu ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, 2 orang saksi, dan adanya akad serta syarat yang berlaku di dalamnya. Apabila unsur ini sudah memenuhi dalam upacara pernikahan, maka pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat utama untuk melangsungkan pernikahan. Terlepas dari syarat adat yang seringkali berbeda dengan suku-suku yang lain di Indonesia. (Zainuddin Abdul Aziz, 2006).

Dari sisi bahasa, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, tetapi, pernikahan berasal dari istilah fikih semata yaitu zawaj. (Kamal Mukhtar, 1974). Dari sisi lain, terdapat yang memandang bahwa pernikahan dan perkawinan berbeda. Secara etimologis, para ulama fikih mengartikan perkawinan berada dalam konteks hubungan biologis. (Abdul Aziz, et. al, 2009). Pernikahan merupakan sebuah ritual untuk mengikat laki-laki dan perempuan

dalam ikatan yang disepakati bersama untuk saling melengkapi kekurangan. Hidup dan berjuang bersama, pernikahan boleh dilakukan apabila sudah siap dari sisi mental dan psikis. Begitupun dengan faktor pendukung seperti finansial dan dukungan dari pihak keluarga.

Adapun pernikahan dini dalam undang-undang tidak dianjurkan, meskipun ada undang-undang untuk melarang nikah dini, faktanya banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini disebabkan oleh keterpaksaan atau karena kecelakaan (pergaulan bebas) sehingga pernikahan tersebut yang awalnya ajang penyempurnaan iman menjadi ritual darurat. Dalam Islam menikah dini hukumnya boleh, secara syar'i menikah di usia dini hukumnya sah. Perempuan yang belum haid boleh dinikahi oleh laki-laki yang sudah siap untuk menikah. Adapun dalil dibolehkannya menikah dini yaitu dalam QS. an-Nisa/4:4 yaitu sebagai berikut;

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai pemberian) yang halal lagi baik akibatnya.” (QS. an-Nisa/4:4).

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* QS. an-Nisa ayat 4 tersebut dijelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menyempurnakan iman dengan menikah dengan perempuan, adapun sebagian ulama mewajibkan untuk menikah bagi yang mampu. Adapun pendapat al-Maraghi berpendapat bahwa laki-laki yang sudah siap secara mental dan badan fisik serta harta wajib untuk menikah. Sedangkan, Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *“washalihin”* dalam ayat tersebut bermakna bahwa laki-laki wajib menikah jika sudah mampu secara mental dan spiritual, tujuannya untuk membina rumah tangga yang dipenuhi dengan tantangan yang sangat berat untuk dijalani, sangat berat mempertahankan apabila laki-laki ataupun perempuan belum mencapai mental yang kuat dan pikiran dewasa. (Achmad Asrori, 2015).

Adapun QS. an-Nuur/24:32, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk segera menikah juga sudah memenuhi syarat dan mampu untuk membina rumah tangga di kemudian hari.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. an-Nuur/24:32).

Pernikahan Dini Menurut Para Tokoh

Perkawinan manusia dengan hewan sangatlah berbeda. Manusia memiliki akal dan nafsu untuk menjalani kehidupan. Sedangkan, hewan memiliki nafsu tanpa akal yang menjadikannya hanya mengikuti hasrat biologis tanpa ada maksud lain hewan dalam hidupnya selain memenuhi tuntutan biologisnya. Manusia menjunjung nilai-nilai kemanusiaan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku dan disepakati bersama

sesama manusia. Sehingga manusia mengikuti aturan hukum negara dan hukum agama yang telah disahkan. (Abdullah dan Beni Ahmad, 2013).

Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan fenomena sosial yang lazim. (Habibah Nurul Umah, 2020, p. 107). Pernikahan dini dapat dipicu oleh berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan terkadang sulit untuk dihindari seperti, *pertama*, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang kurang mendukung bisa terjadi karena jauhnya pendidikan agama serta bebasnya anak-anak muda untuk berkumpul dalam satu tempat yang sama tanpa tujuan yang pasti. *Kedua*, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua bisa jadi lalai dalam mengawasi anaknya yang mulai beranjak dewasa, kelalaian tersebut bisa dialami oleh orang tua karena sibuknya dalam bekerja sehingga perhatian untuk anaknya tidak dilakukan. Dampak buruk menimpa anaknya sebab anaknya tersebut merasa bebas dan tidak ada yang ditakuti dalam bertindak. *Ketiga*, salah pergaulan. Anak-anak dan remaja jika memilih teman, temannya tersebut akan selalu mengarahkan pada hal-hal positif, namun, apa jadinya jika temannya tersebut mengarahkannya ke hal negatif, maka tentu hal buruk akan menimpa anak-anak dan remaja tersebut. Sehingga pergaulan sangat penting untuk diperhatikan, berhubung saat ini hampir tidak ada batasan ruang dan waktu untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Orang tua tidak akan mampu mengawasi anaknya selama 24, tindakan yang dilakukan oleh anaknya jika memegang telepon genggam sangat sulit mendapat pengawasan dari orang tua. Apalagi orang tuanya tersebut tidak paham teknologi, maka anaknya akan semakin bebas untuk berinteraksi dengan dunia maya.

Dampak Pernikahan Dini

Dampak Fisik

Pernikahan dini sangat berisiko terhadap ketergantungan kepada orang tua. Dewasa ini tidak terlepas dari belum siapnya seorang laki-laki sebagai suami untuk membanting tulang untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Kebahagiaan rumah tangga akan sirna apabila kebutuhan dasar seperti logistik sehari-hari kurang. Dalam membina rumah tangga, kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab laki-laki yang mengharuskan bagi seorang laki-laki untuk bekerja keras dan memaksa tubuh mereka untuk bekerja tanpa kenal lelah. Akibatnya, tubuh mereka akan kekurangan nutrisi dan asupan gizi dan serat yang cukup. Meskipun porsi makan terbilang cukup bagi pekerja keras, hal tersebut tidak menjamin terpenuhinya nutrisi tubuh mereka karena tubuh yang memerlukan kerja fisik yang ekstra sangat mudah membakar serat yang ada dalam tubuh. Awal dari masalah tersebut adalah ketergantungan seorang laki-laki terhadap orang tuanya sehingga tidak terbiasa hidup mandiri.

Pernikahan umumnya untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci. (Dini Fadilah, 2021, p.88). Tetapi, pernikahan dini dapat memberikan dampak buruk bagi perempuan. Perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena serangan kanker leher rahim. Saat perempuan berada dalam fase remaja, sel-sel rahim belum matang. Jika terkena virus, pertumbuhan sel akan berubah menjadi kanker.

Risiko Kematian Ibu Melahirkan

Perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun lalu melahirkan untuk pertama kalinya. Sangat berisiko mengalami kematian. Angka kematian bagi ibu melahirkan meningkat seiring dengan rendahnya kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Menurut ilmu kesehatan, usia yang memiliki risiko lebih kecil saat melahirkan adalah 20 hingga 35 tahun. Artinya, perempuan yang melahirkan di bawah tahun 20 tahun berisiko mengalami kematian dan perempuan di atas 35 tahun juga berisiko.

Dampak Psikologis

Pernikahan dini dapat mengakibatkan mental menjadi rusak. Sebab, kurang siapnya seorang laki-laki ataupun perempuan menanggung beban yang tinggi. Dampak psikologis bagi setiap orang berbeda, tergantung kepribadian orang tersebut. Orang yang memiliki kepribadian introvert akan memiliki kecenderungan menarik diri dari keramaian sehingga sulit bagi orang lain untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Sikap menyendiri yang tidak wajar terhadap anak introvert bisa dikategorikan sebagai gila. Depresi berat yang dialami seorang ekstrovert berbeda dengan tampilan introvert. Introvert cenderung menutup diri sedangkan ekstrovert bermakna hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Pribadi introvert ketika depresi akan mengurung diri, sedangkan ekstrovert berpotensi melukai diri sendiri dan orang lain dalam mengekspresikan depresinya.

Pernikahan Dini Merampas Hak Anak

Pertama, akibat hukum yang apabila pernikahan dini terjadi berarti telah mengabaikan berbagai hukum yang telah disepakati, antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* “*Perkawinan hanya diijinkan jika pi hak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun*” (Pasal 7 ayat 1). “*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya*” (Pasal 6 ayat 2),
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Pasal 26 ayat 1) “*orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*”.
3. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kedua, dampak biologis dan psikologis yang secara biologis, organ sedang masa pertumbuhan sehingga organ-organ tersebut belum siap untuk melakukan hubungan yang dapat mengancam nyawa anak. Dampak yang ditimbulkan juga dapat dialami oleh bayi kelak yang akan dilahirkan seperti lahirnya prematur hingga lahir dengan anak yang termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dampak Sosial dan Perilaku Sosial

Dampak sosial yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini adalah kurang dewasanya seorang anak untuk membina rumah tangga. Sebagian dari mereka masih tertarik untuk bergabung dengan anak-anak yang lain untuk bermain layaknya anak pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa mental anak masih melekat padanya dan kurang siapnya bagi mental mereka untuk mendapatkan beban yang berat. Selain itu, ia juga dapat menyendiri layaknya seorang pribadi introvert. Tetapi, bukan hanya pribadi yang introvert yang melakukannya, justru pribadi yang ekstrovert juga dapat melakukan hal yang sama jika telah mencapai tingkat depresi yang tidak terkendali.

Pernikahan dini berdasar undang-undang

Pernikahan tidak terlepas dari tujuan untuk membina keluarga antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang RI 1974. Indonesia menempati urutan ke 10 dengan jumlah perkawinan tertinggi di dunia. (Oktarianita, *et.al.* 2022, p.19). Indonesia adalah negara hukum, Indonesia mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat, dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur oleh Soeharto melalui Undang-Undang tersebut. Hukum negara menyerap hukum Islam dan norma-norma ke-Indonesiaan. Hal ini tentunya bertujuan agar Indonesia tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsanya. Undang-Undang tersebut juga membahas tentang batas usia pernikahan tetapi belum menyentuh soal pernikahan dini, melainkan pada Undang-Undang Hukum Perdata yaitu laki-laki minimal 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun sudah dapat melakukan perkawinan. Adapun batas kedewasaan dalam buku KUHP pasal 330 berumur 21 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan. Tetapi, batasan umur yang ditetapkan oleh KUHP tidak berlaku karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan umur pernikahan. (Koentjaraningrat, 1994).

Adapun pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur seseorang dapat melangsungkan pernikahan yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Tetapi, jika terjadi hal darurat, maka seseorang bisa minta dispensasi kepada pengadilan. Ketentuan ini merupakan kesepakatan antara pengadilan dan orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan. (Eddy Fadlyana, 2009). Aturan ini sudah termasuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan tetapi belum cukup umur. Adapun fakta saat ini pernikahan di bawah umur yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya soal kuantitas pernikahan dini. Tetapi, penyebab pernikahan dini tersebut yang menjadi sorotan. Pernikahan dini di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh hamil di duluan dan dorongan orang tua yang hendak menikahkan anaknya karena bisa jadi khawatir sesuatu terjadi pada anaknya bersama teman dekatnya. Sebab, orang tua harus melindungi anaknya, dengan demikian dorongan orang tua untuk sesegera mungkin menikahkan anaknya merupakan langkah yang tepat, langkah ini sesuai dengan ini pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pernyataan ini orang

tua mendampingi dan menyiapkan anaknya agar benar-benar siap dalam berumah tangga. Persiapan yang bisa dilakukan oleh orang tua yakni memberikan wawasan terhadap tantangan berumah tangga dan bagaimana memperoleh rezeki dari jalan yang halal dan baik.

Aturan awal menyebutkan, bahwa batasan usia laki-laki harus 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun dari kedua calon pengantin. Dalam usia seperti ini juga mempertimbangkan keputusan orang tua berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini juga sejalan dengan tentang perlindungan anak, anak dapat dilindungi dan dijaga kehidupannya.(Greetz, 1985).

Pernikahan Dini Berdasar Hukum Islam

Hukum menikah tidak tetap. Hukum menikah dalam Islam dapat berubah seiring dengan kondisi calon mempelai. Menikah hukumnya wajib apabila sudah memenuhi semua syarat lahir dan batin. Seorang laki-laki yang memiliki harta dan potensi untuk menafkahi keluarga kelak saat berkeluarga dihukumi wajib untuk menikah. Selain itu menikah juga bagian dari penyempurnaan iman dalam Islam. Menikah juga dapat dihukumi Sunnah jika sudah mapan tetapi masih ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Makruh apabila belum siap secara finansial. Menikah hukumnya haram apabila tidak mampu untuk menafkahi keluarga kelak, maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan berpuasa.(Al-Hamdani, 2002).

Hukum Pernikahan

Agama Islam mengatur tentang adab menyalurkan kebutuhan seksual manusia. Dengan melakukan pernikahan, maka sah bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan kebutuhan seksual masing-masing. Selain itu, ketika seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan. Maka hak dan kewajiban masing-masing harus dijalankan berdasarkan aturan agama dan hukum negara yang berlaku. Menikah adalah sunnatullah dan bagian dari ibadah. (Halim Setiawan, 2020, p.59).

Pernikahan dini merupakan istilah masyarakat modern dan kontemporer. Sebelumnya, pernikahan dini bukanlah hal yang aneh. Pernikahan dini apabila menikah di usia 13-14 tahun. Sebelum abad 20 pernikahan di usia tersebut wajar. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini bisa dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Hanya saja, budaya-budaya modern yang menjadikannya aneh. Apabila pernikahan dini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat, pernikahan sebagai cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan kebutuhan vital. Apabila sudah baligh dan mampu, maka sesegera mungkin untuk menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (Mahmud Yunus, 1985).

Laki-laki membutuhkan perempuan dan perempuan juga membutuhkan laki-laki. Hubungan seperti ini merupakan hukum alam. Tidak perlu peralatan militer untuk mendoktrin masyarakat untuk percaya bahwa laki-laki butuh perempuan dan sebaliknya. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk berpasangan satu sama lain dengan legal dan sah. Laki-laki aktif secara seksual sejak baligh dan perempuan sejak menstruasi. Apabila agama tidak mengatur soal pernikahan sejak awal, maka moral akan merosot, aborsi,

perzinahan, kawin cerai, bunuh diri akan ditemukan dengan mudah di masyarakat. Selain itu, juga dapat menularkan penyakit antar sesama terutama di kalangan anak muda. Bahkan akan terjadi hal yang paling tidak diinginkan adalah terjadi homoseksual yang bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan.

Salah seorang tokoh bernama Ibnu Subromah menghindari gaya tekstualis dalam memahami nash. Ia mencoba melihat dalil secara kontekstual. Ia mencoba melihat dari sisi sosiologis, historis, hingga kultur yang melahirkan dalil tersebut. Ia juga menyikap soal pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang berusia belia yakni 6 tahun. Ia menuturkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Nabi dan tidak bisa ditiru oleh umatnya. Hal ini berdasarkan interpretasi dari QS. at-Thalaq ayat 4. (Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001). Adapun gagasan Ibnu Subromah ini tidak dianggap karena sangat mudah dipatahkan. (Dedi Junaedi, 2003, p.5). Dalam Al-Qur'an, tidak ada pembatasan soal usia pernikahan. Pernikahan dapat dilakukan apabila laki-laki telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga. (Suryono, 1992, p.65).

Sebuah Hadis juga telah disebutkan tentang usia pernikahan, yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya: *Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.*" (H.R.Al-Bukhari).

Sebuah pernikahan bagi laki-laki dapat dilakukan apabila sudah baligh. Adapun laki-laki dapat dikatakan baligh jika memenuhi syarat sebagai berikut;

1. dapat memutuskan perkara dengan bijak;
2. dapat membedakan persoalan baik dan buruk;
3. mampu membedakan persoalan primer dan sekunder;
4. Mandiri; dan
5. Dapat menggunakan harta di jalan yang baik.

Baligh menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam beberapa madzhab. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, seorang yang hendak menikah harus baligh. Sedangkan, bagi imam Hanafi, baligh bukanlah syarat untuk dapat menikah. Adapun pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menjaga stabilitas jumlah penduduk berhak untuk menetapkan hukum negara untuk kemaslahatan bersama sehingga hukum negara tidak pernah bertentangan dengan hukum Islam. Justru sebaliknya, hukum Islam merupakan pedoman bagi hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama sesama umat dan masyarakat yang hidup berdampingan di Indonesia. (*mashlahah mursalah*). (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan istilah kontemporer. Pernikahan dini sudah diatur dalam undang-undang negara yang menjadi pedoman. Indonesia adalah negara hukum. Sehingga apa yang berlaku di undang-undang wajib dipatuhi oleh masyarakat Indonesia.

Adapun dalam hukum Islam, tidak ada larangan bagi umat Islam untuk menikah di usia yang belia sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Aisyah. Tetapi, terdapat kaidah *mashlahah mursalah* yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Lagipula, peraturan yang diperlakukan di Indonesia merupakan interpretasi dari nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi & Beni Ahmad. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. CV Pustaka Setia.
- Almahisa, Yopani Selia & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1), 27-36.
- al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. (2006). *Fathul Muin*. Haramain.
- Amilia, Fatma. (2009). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *jurnal Musawa*. 8 (2).
- Asrori, Achmad. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Para Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam. *Jurnal AL-'ADALAH*, 12, (4).
- Aziz, Abdul. et.al. (2009). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- Bastomi, Hasan. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Jurnal Yudisia*, 7 (2).
- Fadilah, Dini. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14 (2), 88.
- Fadlyana, Eddy & Shinta Larasaty. (2009). Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, 11-13.
- Greetz. (1985). *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Mujahid.
- Hamdani, H S A Al. (2002). *Risalah Nikah*. Pustaka Amani.
- Junaedi, Dedi. (2003). *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*. Akademika Pressindo.
- Koentjaraningrat, 1994, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset.
- Mahfudin, Agus. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, (1).
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*. Majelis Ulama Indonesia.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Jurnal JUSTISI*, 7 (1), 1–13.
- Mukhtar, Kamal. (1974). *Azas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Oktarianita, et. al. (2022). Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4 (1), 19-25.

- Setiawan, Halim. (2020). PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 3 (2), 59-74.
- Shiddiey, Tengku Muhammad Hasbi ash. (2001). *Hukum Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*. Pustaka Rizki Putra.
- Suryono. (1992). *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. TB. Bahagia.
- Umah, Habibah Nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 (2), 107-125.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud. (1985). *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung.